

**PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN, PEMBEBASAN BEA
BALIK NAMA, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI
SOLO RAYA DENGAN SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI



Oleh :

Abraham Elgiansyah

Nim 19210021

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Abraham Elgiansyah

NIM : 19.21.0021

Program Studi : Akuntansi

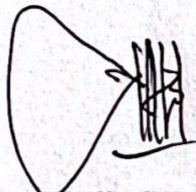
Judul : Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Solo Raya Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Disetujui dan disahkan:

Hari : Rabu, 15 Maret 2023

Tanggal : 15 Maret 2023

Pembimbing,



Nur Kholis, S.E., M.Sc

NIDN. 0516048801

Mengetahui,

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



ASTUNING SAHARSINI, S.E., M.Acc

NIDN. 0606129102

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Abraham Elgiansyah

NIM : 19.21.0021

Program Studi : Akuntansi

Judul : Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Solo Raya Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Akuntansi.

Pada Hari : Jumat

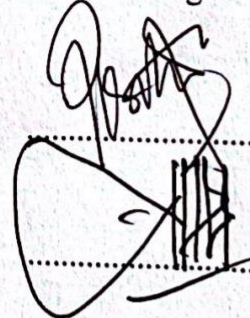
Tanggal : 02 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua : Dr. Rosita, S.E., M.M., Ak., CA

Anggota : Nur Kholis, S.E., M.Sc

Tanda Tangan



Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta



Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H

NIDN.0625127401

Pernyataan Keaslian Skripsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

**Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea
Balik Nama, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor Di Solo Raya Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai
Variabel Moderasi**

tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Sukoharjo, 15 Maret 2023

Yang memberi Pernyataan



Abraham Elgiansyah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Enjoy Your Life Because Your Life Must Be Equal”

PERSEMBAHAN:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan segala kenikmatan yang saya butuhkan.
2. Kedua orang tua saya, bapak sehono dan ibu endah yang senantiasa memberikan doa dan motivasi sepenuhnya.
3. Seorang perempuan bernama beti apriyanti yang selalu menemani dan selalu memberikan semangat selama saya menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh teman-teman yang selalu memberikan dukungan

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, tak lupa Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi” Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang telah memberikan ijin melaksanakan penelitian.
2. Astuning Saharsini, S.E., M.Acc, selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
3. Nur Kholis, S.E., M.Sc, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi bimbingan, saran dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Manda Rahmat Husein Lubis, S.E., M.M, yang telah membantu dalam mensupport sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Sehonno dan Ibu Endah selaku orang tua penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas kasih sayang dan segala sesuatu yang telah diberikan kepada penulis. Semoga ilmu yang penulis dapatkan dapat bermanfaat serta dapat membahagiakan kedua orang tua penulis
7. Beti Apriyanti, yang selalu memberikan dukungan semangat dan doa dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman Prodi Akuntansi yang senantiasa memberikan saran dalam penyusunan skripsi.

9. Semua pihak yang telah berkenan membantu penulis dalam penyusunan Skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulisan laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari kesalahan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan kedepannya. Semoga laporan ini berguna bagi pembaca umumnya dan penyusun pada khususnya.

Sukoharjo, 15 Maret 2023

Abraham Elgiansyah

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan Skripsi	ii
Pengesahan Skripsi	iii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran	xiii
Abstrak	xiv
Abstract	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Teori Yang Relevan.....	9
B. Penelitian Terdahulu	16
C. Kerangka Pikir	22

D. Hipotesis	23
BAB III	26
METODE PENELITIAN.....	26
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	26
B. Tempat dan Waktu.....	26
C. Sumber Data Penelitian	27
D. Populasi dan Sampel.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Definisi Operasional.....	30
G. Teknik Analisis Data	32
BAB IV	42
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Objek Penelitian	42
B. Identitas Responden.....	43
C. Analisis Data.....	45
D. Pembahasan	77
BAB V.....	81
PENUTUP.....	81
A. Simpulan.....	81
B. Saran	81
Daftar Pustaka	
Lampiran	

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1 Definisi Operasionalisasi Variabel.....	30
Tabel 3.2 <i>Goodness Of Fit</i>	38
Tabel 4.1 Distribusi Kuisioner	42
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	44
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	44
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	45
Tabel 4.5 Tanggapan Mengenai Pemutihan Pajak	46
Tabel 4.6 Tanggapan Mengenai Pembebasan Bea Balik Nama	48
Tabel 4.7 Tanggapan Mengenai Sanksi Pajak	49
Tabel 4.8 Tanggapan Mengenai Sosialisasi Pajak	50
Tabel 4.9 Tanggapan Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak	51
Tabel 4.10 Uji CFA Program Pemutihan Pajak	54
Tabel 4.11 Uji CFA Pembebasan Bea Balik Nama	55
Tabel 4.12 Uji CFA Sanksi Pajak	56
Tabel 4.13 Uji CFA Sosialisasi Pajak	57
Tabel 4.14 Uji CFA Kepatuhan Wajib Pajak.....	57
Tabel 4.15 Hasil Uji Reabilitas	59
Tabel 4.16 Hasil Uji <i>Outlier</i>	61
Tabel 4.17 Hasil Evaluasi <i>Outlier</i>	62
Tabel 4.18 Uji Normalitas	64
Tabel 4.19 Hasil Uji <i>Bootstrape</i> dengan Prosedur <i>Bollen Stine</i>	65
Tabel 4.20 Hasil Uji Kecocokan Model.....	66
Tabel 4.21 Anjuran Modifikasi Oleh AMOS.....	77
Tabel 4.22 Hasil Modifikasi <i>Goodness Of Fit</i>	69
Tabel 4.23 Hasil Uji <i>Moderatted Regression Analysis (MRA)</i>	72
Tabel 4.24 Hasil Uji GoF setelah ditambah Variabel Interaksi	73

Tabel 4.25 Hasil Uji Hipotesis	74
Tabel 4.26 Hasil Uji Hipotesis Dengan Variabel Interaksi.....	74

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	22
Gambar 3.1 Moderated Regression Analisis metode Ping.....	41

Daftar Lampiran

1. Surat Ijin Penelitian
2. Foto Responden
3. Kuisioner Penelitian
4. Tabulasi Data
5. Hasil Uji Validitas
6. Hasil Uji Relibilitas
7. Hasil Uji Outliers
8. Hasil Uji Normalitas
9. Hasil Uji *Bootstrapre*
10. Hasil Uji Kecocokan Model SEM (*Goodness Of Fit*)

**PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK, PEMBEBASAN BEA
BALIK NAMA, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH SOLO RAYA
DENGAN SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Abraham Elgiansyah

19.21.0021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pajak kendaraan bermotor. Subjek dalam penelitian ini yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Solo Raya. Penelitian ini menggunakan pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 185 responden. Data didapatkan melalui kuesioner yang didistribusikan langsung ke lapangan dan *google form*. Teknik analisis data menggunakan SEM dengan *software* AMOS versi 24. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pembebasan bea balik nama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi pajak memoderasi program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, sanksi pajak, sosialisasi pajak, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

***THE EFFECT OF TAX BLEACHING PROGRAM, THE EXEMPTION OF
TRANSFER NAME DUTIES AND TAX SANCTION ON THE COMPLIANCE
OF VEHICLE TAXPAYERS IN SOLO RAYA WITH TAX SOCIALIZATION
AS A MODERATING VARIABLE***

Abraham Elgiansyah

19.21.0021

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the tax bleaching program, exemption of transfer name duties, tax sanctions and tax socialization on compliance of motor vehicle taxpayers while the object in this study is motor vehicle tax. The subjects in this research are motor vehicle taxpayers in the Greater Solo area. This study uses sampling with purposive sampling technique. The number of samples in this study were 185 respondents. Data obtained through questionnaires distributed directly to the field and google form. Data analysis techniques using SEM with AMOS Software version 24. Based on the results of the analysis that has been done, it shows that the tax bleaching program has a significant effect on taxpayer compliance, exemption from transfer name duties has a significant effect on taxpayer compliance, tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance, tax socialization has a significant effect on taxpayer compliance and tax socialization moderates the tax bleaching program, exemption from transfer duty, and tax sanctions on taxpayer compliance.

Keyword: *Tax bleaching program, Exemption of transfer name duties, Tax sanction, Compliance of vehicle taxpayers.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah, menurut undang-undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1 angka 12, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan 2 kendaraan bermotor. PKB sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dikarenakan PKB merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah, hal itu digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah daerah.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kendaraan bermotor yang berada di wilayah Solo Raya setiap tahun mengalami kenaikan. Dengan demikian, maka jumlah wajib pajak kendaraan bermotor secara otomatis mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari tabel jumlah kendaraan bermotor tiap tahun di wilayah Solo Raya dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Bermotor

Wilayah	Jumlah Kendaraan Bermotor		
	Tahun		
	2019	2020	2021
Surakarta	551.607	562.005	845.188
Sukoharjo	572.797	592.169	611.541
Sragen	566.687	584.322	619.133
Boyolali	506.283	526.578	539.847
Karanganyar	516.046	537.033	622.423
Wonogiri	414.141	430.017	689.950
Klaten	761.078	789.339	817.600

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor ini diharapkan diiringi dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Dengan hal ini akan berdampak kepada penerimaan pajak pemerintah daerah yang meningkat. Namun selama ini belum sesuai dengan hal yang diharapkan dikarenakan kurang sadarnya dan kelalaian masyarakat dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Perilaku kepatuhan pajak selalu menjadi masalah yang menimbulkan perhatian para pembuat kebijakan pajak. Hal itu dikarenakan ketidakpatuhan pelaku wajib pajak terhadap persyaratan pelaporan yang mempengaruhi pengumpulan pendapatan dan kemampuan pemerintah untuk mencapai tujuan fiskal dan sosialnya.

Menurut berita KRJogja.com Karanganyar pada tanggal 24 Agustus 2022 Kantor Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten

Karanganyar mencatat 90 ribu unit sepeda motor dan mobil menunggak pajak. Nilai tunggakan mencapai Rp44 miliar.

Dikutip dari berita Solopos.com, Sragen pada tanggal 19 juli 2022 mengungkapkan tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sragen terhitung masih rendah. Angkanya hanya 71% dari total 600.000 unit kendaraan yang terdata di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Sragen. Sementara 29% wajib pajak lainnya masih belum sadar pajak sehingga tunggakan pajak kendaraan bermotor masih sebesar Rp52 miliar. Angka itu terhitung sejak 2017 sampai sekarang.

Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak yang pertama yaitu program pemutihan pajak. Penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Cinti, (2018) menyatakan Pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Program tersebut akan lebih kuat lagi jika didukung dengan adanya sosialisasi pajak kendaraan bermotor. Hal ini bertujuan agar para wajib pajak kendaraan dapat mengetahui kapan jadwal program pemutihan itu berlangsung dan mengerti manfaat yang didapat dari program pemutihan pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah itu, sehingga wajib pajak bisa mengerti dan paham tentang kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan dengan tepat waktu, terlebih melalui program ini kendaraan yang pajaknya sudah terlewat atau mati dapat dibayarkan tanpa dikenai denda administrasi.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak adalah dengan cara pembebasan bea balik nama. Bea Balik Nama adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pembebasan ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak untuk memajakkan motornya yang dibeli dalam kondisi bekas sehingga tidak lagi meminjam KTP pemilik kendaraan bermotor sebelumnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al., (2022) yang menyatakan bahwa pembebasan bea balik nama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2022) menyatakan bahwa pembebasan bea balik nama tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi program pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan dan meringankan wajib pajak dalam membalik nama kendaraannya yang dibeli secara bekas tersebut kurang diketahui wajib pajak dikarenakan minimnya sosialisasi pajak terhadap masyarakat.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak adalah sebuah bentuk pencegahan bagi Wajib Pajak agar tidak melanggar aturan pajak yang berlaku dan menuruti ketentuan yang ada. Sanksi pajak memiliki tujuan supaya memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2020) menyatakan bahwa

Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Utomo, (2021) mengungkapkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak yaitu sosialisasi pajak. Sosialisasi pajak adalah upaya yang dapat dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya membayarkan kewajiban pajak demi pengembangan daerahnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cinti & Amirah, (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amri & Syahfitri, (2020) menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Peneliti-peneliti terdahulu telah banyak membahas tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak. Alasan penulis mengangkat tema ini dikarenakan adanya research gap dan inkonsisten antar penelitian terdahulu, sehingga penulis ingin menguji kembali variabel-variabelnya dengan lingkup wilayah yang berbeda.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah program pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah pembebasan bea balik nama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah sosialisasi pajak memoderasi program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk menguji dan mengetahui apakah sosialisasi pajak memoderasi program pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan pokok dan tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak dan dapat dijadikan sebagai cerminan wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan Indonesia.

b. Bagi Pemerintah Solo Raya, diharapkan penelitian ini menjadi bahan evaluasi mengenai kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Yang Relevan

1. Teori Atribusi

Teori atribusi adalah suatu proses di mana individu berusaha untuk menjelaskan alasan dari suatu peristiwa. Menurut Fritz Heider sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal (*internal forces*) dan eksternal (*external forces*). Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu seperti kemampuan atau usaha, sedangkan faktor eksternal (*external forces*), adalah faktor yang timbul dari luar individu seperti keberuntungan. Teori atribusi secara formal didefinisikan sebagai salah satu upaya untuk mencari tahu faktor pendorong seseorang dalam berperilaku dan beberapa diantaranya melakukan untuk mengetahui faktor pendorong perilaku kita sendiri (Ersania & Merkusiwati, 2018).

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (UU No 16 Tahun 2009). Menurut (Mardiasmo, 2019) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan

tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar keperluan rakyat.

2.2 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2019) mengatakan bahwa ada empat fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi *budgetair*, yaitu Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*), Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
- 3) Fungsi Stabilitas, dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
- 4) Fungsi Redistribusi Pendapatan, Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.3 Ciri-ciri Pajak Daerah

Prawati (2022) Pajak Daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pajak daerah berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.

2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya

2.4 Jenis-jenis Pajak

Ditinjau berdasarkan wewenang atau lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pembagian ini terkait dengan kepentingan pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan di Pusat maupun di Daerah. Pemerintah Daerah juga dibagi lagi menjadi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2).

1. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang yang kewenangan memungutnya adalah pemerintah pusat, yang berwenang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Hasil

pemungutan pajak pusat ini akan dialokasikan ke dalam Anggaran Negara yang dibuat oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk pembiayaan rumah tangga Negara untuk kesejahteraan rakyat. Yang termasuk pajak pusat di Indonesia yaitu :

- a) Pajak Penghasilan
- b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Bea Meterai
- d) Bea Masuk, Pajak Ekspor dan Cukai

2. Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua yakni pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten, dimana masing-masing pemerintah daerah memiliki otonomi sendiri, agar tidak terjadi tumpang-tindih dalam pemungutan pajak, maka pajak daerah di Indonesia saat ini juga menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Provinsi, yang terdiri dari
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok

2) Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tunduk, patuh, dan sifat ketaatan terhadap aturan. kepatuhan dalam hal perpajakan berarti merupakan suatu ketaatan untuk melaksanakan ketentuan dan peraturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut perundang-undangan perpajakan. Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK/.04/200

adalah Tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

4. Program Pemutihan Pajak

Menurut (Ferry & Dewi, 2020) Pemutihan adalah proses, cara, dan perbuatan memutihkan. Pemutihan Pajak berarti suatu tindakan yang dilakukan oleh Negara guna menertibkan para Wajib Pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Pemutihan Pajak dalam bidang Perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa Pemutihan Pajak merupakan suatu upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan keringanan Pajak kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai Pembebasan Pokok Pajak Pajak Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi, Pembebasan Pengenaan Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor II. Menurut (Ferry & Dewi, 2020) Pemutihan Pajak ini dapat dijalankan dengan diadakannya Sosialisasi mengenai Pemutihan Pajak ini melalui media komunikasi.

5. Pembebasan Bea Balik Nama

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB) merupakan pembebasan terhadap pokok BBNKB II terhadap Kendaraan Bermotor Dalam dan Dari Luar Provinsi. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Pergub No 4 Tahun 2020).

6. Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar (Vionita & Kristanto, 2018). Menurut pasal 9 ayat 2(a) dan 2(b) UU KUP adalah sanksi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Sekoan sanksi tersebut dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran aturan.

7. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi Perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait

segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Perpajakan adalah suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Perpajakan dan Perundang-undangan (Boediono et al., 2018).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu sangatlah penting bagi penulis dalam melakukan penelitian, dikarenakan penelitian terdahulu dijadikan sebuah pedoman serta untuk mengambil kesimpulan dengan melihat hasil penelitian terdahulu yang memiliki variabel yang sama yang akan diteliti oleh penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh (Cinti & Amirah, 2018) menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor.

Dalam penelitian (Sari et al., 2022) menyatakan bahwa Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan (X2) Bermotor tidak berpengaruh terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan Sosialisasi Perpajakan (X3) dan Kesadaran Wajib (X4) Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Saputra et al., 2022) menyimpulkan bahwa Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pembebasan Ganti Nama Kendaraan Bermotor (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi Perpajakan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Utomo, 2021) menyatakan kesadaran wajib pajak (X1), program pemutihan pajak kendaraan bermotor (X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sanksi perpajakan (X3) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Tabel penelitian terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Alat Analisis	Hasil
1	(Cinti & Amirah, 2018)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea	Regresi Linier Berganda	program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor,

		Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Brebes)		dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2	(Sari et al., 2022)	Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar	Regresi Linier Berganda	Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
3	(Saputra et al., 2022)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Regresi Linier Berganda	secara parsial Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara parsial Pembebasan Ganti Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan

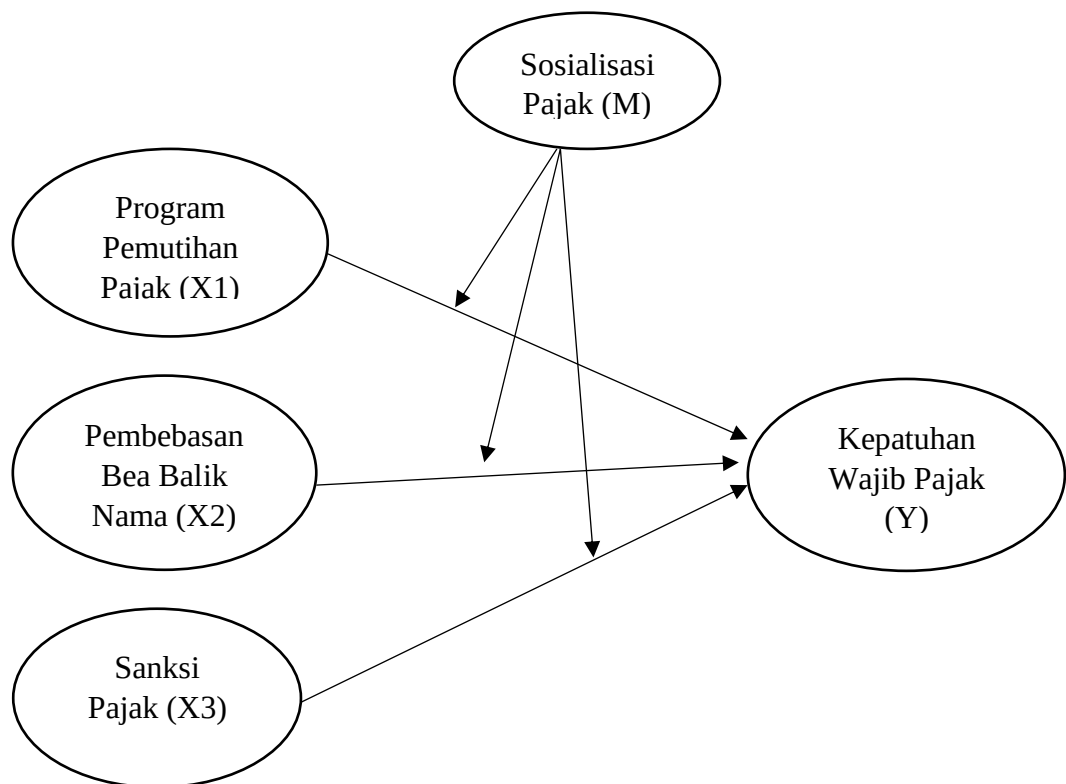
				Wajib Pajak. Secara parsial Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4	(Utomo, 2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor	Regresi Linier Berganda	kesadaran wajib pajak, program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5	(Ferry & Dewi, 2020)	Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang	Regresi Linier Berganda	pemutihan pajak kendaraan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
6	(Dewi et al., 2020)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak,	Regresi Linear Berganda	semua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan

		Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di kantor Samsat Singaraja		terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	(Deby & Kun, 2020)	Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada WPOP Samsat Karanganyar)	Regresi Linear Berganda	Tarif pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Karanganyar.
8	(Gustaviana, 2020)	Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Subang)	Regresi Linier Berganda	Program-program yang dibuat oleh Bapenda dan yang dilaksanakan oleh SAMSAT yaitu bentuk upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraannya. Program tersebut dibuat sedemikian rupa agar wajib pajak mudah, nyaman, dan aman melakukan pembayaran wajib pajak atau dengan segala bentuk aktivitasnya yang menyangkut pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak

				dalam membayar pajak kendaraan bermotor tinggi.
9	(Meifari, 2020)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Di Kota Tanjungpinang	Regresi Linier Berganda	kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan memperlemah pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
10	(Yulitiawati & Meliya, 2021)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU	Regresi Linier Berganda	program pemutihan pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan sosialisasi perpajakan telah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTB Daerah Pengelolaan Pendapatan di Kabupaten OKU

C. Kerangka Pikir

Peneliti menggambarkan kerangka pikir dalam penelitian pengaruh program pemutihan, pembebasan bea balik nama, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasinya sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pikir

Keterangan;

Variabel *Independen* merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel dalam penelitian ini adalah Program Pemutihan Pajak (X1), Pembebasan Bea Balik Nama (X2), dan Sanksi Pajak (X3).

Variabel *Dependen* adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel *dependen* dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

Variabel Interaksi adalah variabel ketiga berupa perkalian antar variabel independen yang digunakan sebagai variabel moderasi.

D. Hipotesis

1. Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran para pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajaknya pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. Dengan menghapuskan denda yang seharusnya dikenakan kepada wajib pajak yang telat membayar pajak motornya. Jadi sebesar apapun denda keterlambatan, berkat adanya program pemutihan pajak kendaraan, wajib pajak cukup membayar pajak pokoknya saja. Hal ini dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh Cinti (2018), dan (Gustaviana, 2020).

H1: Program Pemutihan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Maka Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sangat bermanfaat bagi wajib pajak yang belum menjalankan kewajibannya. Hal ini dibuktikan pada penelitian Cinti (2018) dan (Gustaviana, 2020), menunjukkan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H2: Pembebasan Bea Balik Nama Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor.

(Winasari, 2020) menjelaskan tentang Sanksi pajak merupakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat agar wajib pajak dapat menuruti, mematuhi, dan menaati peraturan tersebut. Dengan adanya sanksi pajak akan membuat wajib pajak lebih taat untuk membayar pajaknya. Penelitian ini dukung oleh penelitian (Dewi et al., 2020) dan (Deby & Kun, 2020).

H3: Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

4. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor.

Sosialisasi Perpajakan adalah suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Perpajakan dan Perundang-undangan. Penelitian ini oleh penelitian ynag dilakukan oleh (Sari et al., 2022) dan (Saputra et al., 2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H4: Sosialisasi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

5. Sosialisasi Pajak Memoderasi Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam penelitian ini peneliti menjadikan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi untuk program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, dan sanksi pajak dengan hal tersebut diharapkan sosialisasi pajak dapat memperkuat program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H5: Sosialisasi Pajak Memoderasi Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama Dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan melakukan serangkaian pengujian hipotesis terkait pengaruh program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor di wilayah solo raya dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Variabel program pemutihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Variabel pembebasan bea balik nama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Variabel Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor
5. Variabel sosialisasi pajak dapat memperkuat pengaruh program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga variabel sosialisasi pajak dapat disebut sebagai variabel moderasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dari penelitian ini, maka menyatakan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya yang diharapkan dapat bermanfaat, antara lain:

- 1) Bagi Kantor Samsat Diharapkan selalu berupaya meningkatkan kegiatan sosialisasi terkait dengan perpajakan pada masyarakat setempat, sehingga pengetahuan wajib pajak akan perpajakan menjadi lebih meningkat, sehingga hal tersebut akan sejalan dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak khususnya pajak kendaraan bermotor.

2) Bagi Wajib Pajak Diharapkan wajib pajak, khususnya wajib pajak kendaraan bermotor untuk selalu aktif dalam mencari tahu informasi terbaru terkait dengan perpajakan dan wajib pajak diharapkan agar selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 108–118.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Boediono, G., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analysis of the Influence of Taxation Socialization on Taxpayer Compliance with Awareness as a Mediation Variable. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–37.
- Cinti, R., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. x, 2–14.
- Deby, A. S., & Kun, I. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada WPOP Samsat Karanganyar). 2(2), 32–39.
- Dewi, I. A. P. P., Yudiantara, I. G. A. P., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(3), 417–426.
- Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1882. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p09>
- Ferdinand, A. (2006). *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian Unuk Skripsi, Tesis, dan Disertai Ilmu Manajemen*. Universitas Diponegoro.
- Ferry, W., & Dewi, S. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. 68–88. <https://doi.org/10.32524/jkb.v18i1.626>
- Ghozali, I. (2011). *Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2014). *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi Dengan Program AMOS 22*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2017). *Model Persamaan Struktural Konsep Dan Aplikasi Dengan Program AMOS 24 (7th ed.)*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*

(sembilan). Universitas Diponegoro.

Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Ba. 01, 20–29.

Hair Jr, J.F., Black, W.C., Babin, B. . and A. (2010). *Multivariate Data Analysis* (7th ed.).

Hair Jr, J.F., Black, W.C., Babin, B. . and A. (2019). *Multivariate Data Analysis* (9th ed.). Cengage Learning.

Krisnadeva, A. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. 30, no 6, 1425–1440.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Revisi 201). CV Andi Offset.

Meifari, V. (2020). Keywords : Taxpayer Compliance, Taxation Knowledge, Tax Service, Taxpayer Awareness, Tax Socialization. 1(1), 39–51.

Melani, M. M., & Susanti, L. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Sukabumi). *Jurnal Akunida*, 4(1), 45. <https://doi.org/10.30997/jakd.v4i1.1389>

Pergub No 4 Tahun 2020, J. T. (n.d.). Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Bermotor Dalam Dan Dari Luar Provinsi Jawa Tengah Dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. https://jdih.jatengprov.go.id/downloads/produk_hukum/pergub/pergub_tahun_2020/pergub_4_th_2020.pdf

Ping, R. . (1995). *Parsimonious Estimating Technique For Interaction and Quadric Latent Variable* (32nd ed.).

Prawati, L. D. (2022). Ayo Mengenal Lebih Dekat Tentang Pajak Daerah. <https://accounting.binus.ac.id/2022/12/12/ayo-mengenal-lebih-dekat-tentang-pajak-daerah/>

Pujilestari, H., Humairo, M., Amrie Firmansyah, & Estralita Trisnawati. (2021). Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 36–51. <https://doi.org/10.21009/wahana.16.013>

Saputra, D., Dewi, R. C., Erant, G. P., Bermotor, K., Bea, P., Nama, B., Bea, P., Nama, B., Pajak, S., & Pajak, W. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 3(1), 56–67.

Sari, N. G. A. D. P., Sudiartana, I. M., & Adnyana, I. N. K. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar. 4(1), 162–173.

Sari, N. G. A. D. P., Sudiartana, I. M., & Adnyana, I. N. K. (2022b). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan. *Permata Sari*, Vol.X(1), 142–155.

Sekaran, Uma., & Bougie, R. (2013). *Research Methods For Business*. John Wiley & Sona.

Sekaran, U. (2006). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Salemba Empat.

Simamora, B. (2002). *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Pustaka Utama.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Utomo, G. P. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 10, 2–21.

Vionita, & Kristanto, S. B. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective Taxpayer. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*, 10(2), 81–91.

Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>

Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Jurnal Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11–19. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>

Yulitiawati, & Meliya, P. O. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Uptb Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Jurnal Ekonomika*, 14(2), 195–206.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
Jl. Pemuda No. 1 Telp. (024) 3515514, Fax. (024) 3541673, 3555704
SEMARANG 50142

Semarang, 9 November 2022

Nomor : 070/ /B 395
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua STIE Surakarta

di-
Semarang

Menunjuk surat Saudara nomor 408/F.1-b/STIES/57/X/2022 perihal Permohonan Izin Penelitian Skripsi, bersama ini disampaikan bahwa Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada prinsipnya memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian di UPPD Wilayah Solo Raya pada periode November 2022, dengan data Mahasiswa sebagai berikut:

NAMA : ABRAHAM ELGIANSYAH
NIM : 19210021
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul Skripsi : "Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sanksi Pajak Terhadap Keputusan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi"

Setelah melaksanakan penelitian wajib menyerahkan hasil laporan kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris,

NADI SANTOSO, SP. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700919 199603 1 003

Tembusan:

1. Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala UPPD Wilayah Se-Solo Raya.

Lampiran 2. Foto Responden



Lampiran 3. Kuisioner Penelitian

KUISIONER PENELITIAN

Kepada Yth,

Bapak/Ibu/Saudara(i) Responden

Ditempat,

Dengan hormat, sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi Strata Satu (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Surakarta, saya:

Nama : Abraham Elgiansyah

NIM : 19210021

Bermaksud melakukan penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul:

“Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Solo Raya Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi”

Melalui kesempatan ini perkenalkan saya memohon kesediaan bapak/ibu/saudara(i) untuk menjadi responde dan menjawab seluruh pernyataan yang telah disediakan (angket terlampir). Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian, tidak digunakan sebagai pendataan ditempat bapak/ibu/saudara(i) tinggal, sehingga kerahasiaanya akan saya jaga.

Demikian pengantar ini saya buat, atas perhatian serta bantuannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Abraham Elgiansyah
NIM.19210021

KUISIONER PENELITIAN

Kuisisioner ini ditujukan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Solo Raya. Untuk menciptakan hasil yang maksimal, diharapkan bapak/ibu/saudara(i) dapat menjawab pertanyaan dengan jujur.

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Responden :
2. Alamat :
3. Jenis Kelamin : laki-laki/perempuan
4. Usia :
5. Jenis Kendaraan : Roda 2/ Roda 4

PETUNJUK PENGISIAN KUISISIONER

Berilah tanda (√) pada jawaban yang bapak/ibu/saudara(i) pilih di lembar jawaban yang telah disediakan. Pilihlah yang sesuai dengan pendapat bapak/ibu/saudara(i) yang sebenarnya.

Poin Penilaian:

Sangat Tidak Setuju (STS) : 1

Tidak Setuju (TS) : 2

Netral (N) : 3

Setuju (S) : 4

Sangat Setuju (SS) : 5

A. Program Pemutihan Pajak

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya mau berpartisipasi dalam program pemutihan pajak					
2	Program pemutihan pajak sangat membantu saya					
3	Saya tidak merasa pelaksanaan pemutihan pajak sebagai suatu jebakan					
4	Saya memperoleh manfaat dari pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak.					
5	Saya akan tetap patuh membayar pajak walaupun program pemutihan pajak berakhir.					

Sumber : (Ferry & Dewi, 2020)

B. Pembebasan Bea Balik Nama

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Sebelum melakukan proses balik nama, wajib pajak melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami prosedur bea balik nama kendaraan					
2	Saya menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk proses balik nama					
3	Saya mencari informasi terlebih dahulu mengenai tempat dan cara pembayaran administrasi balik nama kendaraan					
4	Dalam proses balik nama, petugas telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan prosedur bea balik nama.					
5	Petugas pajak memberikan pelayanan cek fisik kendaraan bermotor secara profesional dan tanpa kesalahan.					

Sumber: (Cinti & Amirah, 2018)

C. Sanksi Pajak

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak.					
2	Jika saya selalu terlambat membayar pajak maka akan terkena sanksi administrasi.					
3	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar.					
4	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran.					

Sumber : (Wardani & Rumiyatun, 2017)

D. Sosialisasi Pajak

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Petugas pajak sering melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat.					
2	saya sering melihat iklan mengenai pentingnya membayar pajak baik di media cetak maupun elektronik.					
3	Saya dapat memahami setiap informasi yang diberikan petugas pajak pada saat sosialisasi.					
4	Pengetahuan saya mengenai perpajakan meningkat setelah dilakukan sosialisasi perpajakan.					
5	Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak sudah efektif dan tepat sasaran.					

Sumber: (Melani & Susanti, 2018)

E. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Peraturan pajak kendaraan bermotor harus ditaati oleh seluruh wajib pajak.					
2	Saya tidak pernah terlambat membayar pajak sebelum jatuh tempo.					
3	Saya membayar pajak kendaraan bermotor dalam jumlah yang sesuai dengan STNK.					
4	Saya selalu melengkapi berkas persyaratan untuk proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.					

Sumber: (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020)